



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif;
  - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf h, Pasal 118, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat memungut retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**dan**

**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
7. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
8. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disebut RSCK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
9. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
10. Intansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut IPK, adalah instansi pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.
11. Pencegahan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personel, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimasi dampak kebakaran di bangunan, lingkungan dan kota.
12. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
14. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
15. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

16. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.
17. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.
18. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung dan/atau lingkungan bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.
21. Tatagrha adalah kegiatan pemeliharaan pencegahan bahaya kebakaran melalui Pengaturan denah pada bangunan, penyediaan peralatan yang benar, penanganan dan penyimpanan material secara benar, serta penyelenggaraan kebersihan dan kerapian pada bangunan.
22. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
23. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
24. Satuan relawan kebakaran adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
25. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usah dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
37. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran.
- b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- c. meminimasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat;
- d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran sistem proteksi kebakaran yaitu:

- a. tercapainya kemudahan akses pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- b. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RISPK;
- b. potensi bahaya kebakaran;
- c. pencegahan bahaya kebakaran;
- d. penanggulangan kebakaran; dan
- e. retribusi.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

Bupati mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan:

- a. pencegahan kebakaran;
- b. penanggulangan kebakaran; dan
- c. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **BAB III**

### **RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemerintah daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
  - a. rekomendasi teknis dari dinas;
  - b. RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.

- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

#### **Pasal 8**

- (1) Proses penyusunan RISPK, meliputi:
  - a. komitmen pemerintah daerah;
  - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
  - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
  - e. kajian dan analisis IPK;
  - f. analisis peraturan;
  - g. penyusunan pembiayaan;
  - h. pengesahan RISPK; dan
  - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran**

#### **Pasal 9**

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:
  - a. kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. kriteria RSCK;
  - b. lingkup kegiatan RSCK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 10**

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
  - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang di diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memuat :
  - a. Penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
  - b. Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran;
  - c. pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum;
  - d. sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
  - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Ketiga****Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran****Pasal 11**

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengembangan SDM;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
  - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. kriteria RSPK
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan jenis kebakaran dan potensi kebakaran.
- (2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a. potensi kebakaran kelas A;
  - b. potensi kebakaran kelas B;
  - c. potensi kebakaran kelas C; dan
  - d. potensi kebakaran kelas D atau K.

#### **Pasal 13**

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, yang meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. permukiman;
- c. sentra industri;
- d. kawasan perkantoran;
- e. sentra perdagangan; dan
- f. kawasan khusus.

#### **Pasal 14**

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas:
  - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
  - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
  - c. bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan;
  - c. bahan cair mudah menyala;
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
  - f. bahan beracun;
  - g. bahan radio aktif;
  - h. bahan perusak; dan
  - i. bahan berbahaya lain.

- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. bangunan kilang minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
  - b. bangunan depo bahan bakar minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
  - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
  - d. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
  - e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran dan potensi bahaya kebakaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 15**

Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran perkotaan, lingkungan dan bangunan gedung pemerintah daerah dapat membentuk program pencegahan kebakaran dan menyelenggarakan sistem proteksi kebakaran.

#### **Pasal 16**

Program pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, meliputi:

- a. audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan SDM;
- d. penyiapan standar operasional prosedur dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
- e. penyiapan standar operasional prosedur IPK; dan
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran.

#### **Pasal 17**

- (1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
  - a. akses pemadam kebakaran dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
  - b. sarana penyelamatan;
  - c. sistem proteksi kebakaran pasif;
  - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
  - e. utilitas bangunan gedung; dan
  - f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung.

- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Akses Pemadam Kebakaran dan Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Akses Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 18**

Dalam rangka menyelenggarakan upaya pencegahan bahaya kebakaran, pengelola dan/atau pemilik bangunan gedung wajib menyediakan akses pemadam kebakaran.

#### **Pasal 19**

Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. akses masuk ke lingkungan bangunan gedung;
- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
- c. area operasional.

#### **Pasal 20**

- (1) Akses masuk ke lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
  - a. jalan lingkungan; dan
  - b. jarak antar bangunan gedung.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar bangunan gedung.
- (3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi bangunan gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan bangunan gedung.

#### **Pasal 21**

Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :

- a. sambungan pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi bangunan gedung.

#### **Pasal 22**

Area operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
- b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis akses pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2****Pasokan Air Untuk Pemadaman Kebakaran****Pasal 24**

- (1) Pengelola dan/atau Pemilik bangunan gedung harus menyediakan sumber air di lingkungan bangunan gedung berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air yang mudah dijangkau oleh unit pemadam kebakaran.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk menjangkau seluruh bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung.
- (3) Penyediaan pasokan air untuk pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga****Sarana Penyelamatan****Pasal 25**

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, wajib dilengkapi dengan akses evakuasi.
- (2) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
  - b. pintu keluar darurat; dan
  - c. jalur evakuasi.
- (3) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
  - a. jarak tempuh;
  - b. jumlah, mobilitas, dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung;
  - c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung;
  - d. tinggi bangunan gedung; dan
  - e. arah sarana jalan keluar dari atas bangunan gedung atau dari bawah dasar permukaan tanah.
- (4) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (5) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan secara khusus dan terpisah dengan memperhitungkan:
  - a. jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke luar;
  - b. sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung;
  - c. fungsi atau penggunaan bangunan gedung;
  - d. jumlah lantai yang dilalui; dan
  - e. tindakan petugas pemadam kebakaran.
- (6) Penyediaan akses evakuasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Sistem Proteksi Pasif**

#### **Pasal 26**

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi pasif.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;
  - b. konstruksi tahan api;
  - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
  - d. proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

#### **Pasal 27**

- (1) Jenis sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas:
  - a. pintu dan jendela tahan api;
  - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung;
  - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur;
  - d. penghalang api;
  - e. partisi penghalang asap;
  - f. penghalang asap; dan
  - g. atrium.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar persyaratan teknis keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Sistem Proteksi Aktif**

#### **Pasal 28**

- (1) Bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
  - b. pengendalian asap; dan
  - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

**Pasal 29**

- (1) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas:
  - a. sistem pipa tegak;
  - b. sistem springkler otomatis;
  - c. pompa pemadam kebakaran;
  - d. penyediaan air;
  - e. alat pemadam api ringan
  - f. sistem deteksi atau alarm pemadam kebakaran;
  - g. sistem komunikasi; dan
  - h. ventilasi mekanik atau sistem pengendali asap.
- (2) Ketentuan teknis sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam****Program Pencegahan Kebakaran****Paragraf 1****Umum****Pasal 30**

Pencegahan kebakaran dilakukan melalui program pemeliharaan pencegahan yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan pengujian; dan
- b. praktik tatagrho.

**Paragraf 2****Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran****Pasal 31**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan bahaya kebakaran dan menjaga tingkat kelayakan sistem proteksi kebakaran, pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran.
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan memperhatikan persyaratan teknis keselamatan jiwa dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Praktik Tatagrha**

**Pasal 32**

- (1) Pengelola bangunan gedung dan penghuni bangunan dapat menyelenggarakan praktik tatagrha yang baik sesuai dengan persyaratan dasar tatagrha.
- (2) Persyaratan dasar tatagrha yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar;
  - b. penanganan dan penyimpanan material secara benar; dan
  - c. kebersihan dan kerapihan.
- (3) Ketentuan teknis praktik tatagrha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**Pasal 33**

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
  - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
  - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
  - a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
  - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
  - c. penyiapan SDM;
  - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
  - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
- (4) Ketentuan mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam RSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan Khusus dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus.
- (3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.



**BAB VII  
RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi**

**Paragraf 1**

**Nama Retribusi**

**Pasal 35**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam Kebakaran.

**Pasal 36**

Pemerintah daerah berwenang memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

**Paragraf 2**

**Objek Retribusi**

**Pasal 37**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Paragraf 3**

**Subjek Retribusi**

**Pasal 38**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

**Paragraf 4**

**Golongan Retribusi**

**Pasal 39**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan dan Tarif Retribusi**  
**Paragraf 1**  
**Pengukuran Tingkat Retribusi**

**Pasal 40**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

**Paragraf 2**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 41**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 42**

Struktur dan besaran tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan perhitungan berdasarkan biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

**Pasal 43**

- (1) Tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali setiap 3 tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

**Bagian Ketiga**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 44**

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut di tempat layanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 45**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 46**

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 47**

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan proteksi dan penanggulangan kebakaran.

#### **Pasal 48**

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, ditetapkan untuk:

- a. penerbitan dokumen retribusi;
- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum; dan
- d. penatausahaan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 50**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 51**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 52**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan**

#### **Pasal 53**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 54**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh Pemeriksaan**

#### **Pasal 55**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan**

### **Pasal 56**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 58**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proteksi dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dapat menyertakan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 59**

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara melibatkan dalam penyusunan dan implementasi RISPK.
- (5) Dalam penyusunan dan implementasi RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan saran dan usul dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Paragraf 1**

#### **Klasifikasi Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 60**

- (1) Sanksi administrasi terdiri atas:
  - a. sanksi administrasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - b. sanksi administrasi retribusi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikenakan dalam hal:
  - a. adanya pelanggaran ketentuan persyaratan dan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
  - b. adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikenakan dalam hal adanya pelanggaran terhadap ketentuan retribusi.

#### **Paragraf 2**

#### **Wewenang Penerapan Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 61**

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan wewenang Kepala Dinas/pejabat lain yang ditunjuk.

**Bagian Kedua****Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran****Paragraf 1****Jenis Sanksi Administrasi****Pasal 62**

- (1) Jenis sanksi administrasi meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan; dan
  - c. denda administrasi;
- (2) paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. penghentian sementara seluruh kegiatan dalam bangunan gedung; dan/atau
  - b. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

**Pasal 63**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan proteksi kebakaran dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran;
  - b. tingkat penataan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua****Sanksi Administrasi Retribusi****Pasal 64**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 65**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 66**

Setiap orang yang melanggar ketentuan persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 67**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 68**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 merupakan pelanggaran.
- (2) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 69**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 April 2011

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAS ABDUL KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 9

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

Besaran tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut:

	Jenis	Ukuran	Retribusi
1.	APAR meliputi: Dry Chemical, CO <sub>2</sub> , Hallotron, dan Foam/Busa.	Untuk Semua Ukuran	Rp 2.500,00
2.	Sprinkler, Detector, dan Alarm System	Pertitik	Rp 1.000,00
3.	Fire Hidrant	Pertitik	Rp 10.000,00

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**